



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT PLN (PERSERO) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN  
UNIT WORKSHOP DAN PEMELIHARAAN V  
DENGAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TENTANG  
PROGRAM *CO-OPERATIVE EDUCATION*  
DI PT PLN (PERSERO) PUSARLIS**

Nomor : 000.. .PJ/SDM.04.09/UWP V/2017  
Nomor : 1225/UN7.P/HK/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas (28-02-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Edwin Kumara Sakti** : Pelaksana Tugas (PLT) Manajer Unit Workshop dan Pemeliharaan V PT PLN (Persero) Pusharlis, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 1848.K/SDM.00.03/DIR/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Surat Tugas Nomor 249.STg/SDM.08.01/DIR/2016, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 379 Semarang 50146, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Unit Workshop dan Pemeliharaan V yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yos Johan Utama** : Rektor Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 146/M/Kp/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0003.E/DIR/2005 jo No. 004.E/DIR/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Program Co-Operative Education di PT PLN (Persero), dan Surat Direksi PT PLN (Persero) Nomor 414/400/DITSMDM/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Izin Pelaksanaan Co-Op, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- a. Program Co-Operative Education, adalah program pendidikan & pelatihan kerja, yang diikuti oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan pembimbingan bersama dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut sebagai Program Co-op;
- b. Peserta Co-op, adalah mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang lulus seleksi Program Co-op di Perseroan;
- c. Mentor, adalah pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan bimbingan kerja dan melakukan pemantauan atas kinerja dan perilaku Peserta Program Co-op;
- d. Pembimbing, adalah Tenaga Pengajar yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan untuk membimbing Peserta di dalam pelaksanaan Program Co-op, mengevaluasi kesesuaian Program Co-op dengan program pendidikan di **PIHAK KEDUA** serta dapat menyesuaikan pelaksanaan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan Perseroan;
- e. Obyek Program Co-op, adalah bidang pekerjaan yang diserahkan pengerjaannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta Co-op dengan bimbingan mentor, antara lain berupa kegiatan penelitian, rancang bangun, teknologi informasi, manajemen dan operasional.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai maksud dan tujuan untuk membangun sinergi di antara **PARA PIHAK** di dalam menjalankan misi usahanya masing-masing, meliputi :

- a. Membantu kemajuan dunia pendidikan di dalam negeri dengan memberikan kesempatan melaksanakan praktek kerja bagi siswa-siswanya;
- b. Sebagai sarana informasi bagi dunia pendidikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dan akan diinvestasikan oleh PT PLN (Persero) sehingga lembaga pendidikan mampu menyiapkan Sarjana siap pakai;
- c. Membantu **PIHAK PERTAMA** mendapatkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

- a. **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan program pendidikan dan keahlian mahasiswa serta pengembangan sumber daya manusia yang meliputi penyelenggaraan kegiatan program pendidikan dan pelatihan kerja di lokasi dan/atau unit kerja yang merupakan lahan pelatihan kerja, untuk itu **PIHAK PERTAMA** setuju menyediakan lokasi dan kegiatan penelitian, rancang bangun, teknologi informasi, manajemen dan operasional untuk membantu mewujudkan pengembangan program pendidikan tersebut dalam Program Co-op;

- b. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyelenggarakan kegiatan program pendidikan dan pelatihan kerja dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di institusi masing-masing **PIHAK**, serta dengan memperhatikan kemampuan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4** **PROSEDUR**

Penyelenggaraan Program Co-op dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- (1) Persiapan Program
  - a. Penawaran Program;
  - b. Pengajuan lamaran;
  - c. Pembahasan Perjanjian.
- (2) Pelaksanaan Program Co-op
- (3) Evaluasi dan Pelaporan

#### **Pasal 5** **KETENTUAN PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kerja dalam lingkup Program Co-op bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Jenis kegiatan Program Co-op beserta persyaratannya, ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetujui oleh **PIHAK KEDUA** untuk diumumkan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan seleksi tahap pertama terhadap mahasiswa calon peserta Program Co-op meliputi persyaratan administrasi dan Indeks Prestasi Kumulatif, yang disajikan dalam urutan (ranking) dengan jumlah maksimal dua kali jumlah kebutuhan **PIHAK PERTAMA** untuk disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi tahap kedua atas hasil seleksi awal dari **PIHAK KEDUA**, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Peserta Co-op yang memenuhi kriteria yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Pengumuman hasil seleksi oleh **PIHAK PERTAMA** disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diberitahukan/diumumkan kepada para mahasiswa yang mendaftar Program Co-op melalui **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** sebagai Penanggung Jawab penyelenggaraan Program Co-op menjamin kelangsungan Program Co-op termasuk penyediaan peralatan dan biaya selama penyelenggaraan Program Co-op.

#### **Pasal 6** **PENYELENGGARAAN PROGRAM CO-OP**

- (1) Program Co-op dilaksanakan di tempat kerja **PIHAK PERTAMA**
- (2) Materi Program Co-op disusun bersama, disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;

- (3) Program Co-op dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Setiap mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**, hanya dapat mengikuti Program Co-op sebanyak 1 (satu) periode Program Co-op, dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
- (5) Selama pelaksanaan Program Co-op, Pembimbingan Peserta Program Co-op, bertugas :
  - a. Memberikan bimbingan belajar kepada Peserta Co-op, agar cepat memahami relevansi antara dunia akademis dengan dunia kerja, sehingga Peserta dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada PT PLN (Persero);
  - b. Mengevaluasi kesesuaian Program Co-op dengan program pendidikan di Lembaga Pendidikan, sehingga terjadi peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan Program Co-op berikutnya;
  - c. Mengevaluasi manfaat Co-op bagi pendidikan selanjutnya, sehingga dapat menyesuaikan pelaksanaan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja khususnya di PT PLN (Persero).
- (6) Tugas dan tanggung jawab Mentor Co-op antara lain :
  - a. Memberikan tugas dan bimbingan kerja kepada mahasiswa Peserta Co-op;
  - b. Mengevaluasi kinerja dan kemajuan belajar Peserta Co-op;
  - c. Memantau perkembangan kompetensi dan perilaku peserta Co-op;
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proses Mentoring kepada Penanggung Jawab Program Co-op.
- (7) Peserta Co-op, setelah menyelesaikan Program Co-op diberikan Sertifikat Co-op oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan hasil karya dari Peserta Program Co-op baik dalam bentuk data maupun makalah menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah di tempat belajar peserta Co-op atas ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan diketahui **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 7

### PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan Peserta Co-op ditetapkan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif **PIHAK PERTAMA**;
2. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
3. Diutamakan bagi mahasiswa semester 5 Program D3;
4. Umur maksimum 22 tahun untuk Program D3;
5. Bersedia untuk mengikuti tata-tertib Program Co-op dan tata-tertib PT PLN (Persero);
6. Bersedia mengikuti Program Co-op di **PIHAK PERTAMA** sesuai jam kerja **PIHAK PERTAMA**, minimum 120 (seratus dua puluh) jam per bulan (mengisi daftar hadir), serta jadwal yang dapat disesuaikan dengan jadwal kuliah dan ujian peserta Co-op di **PIHAK KEDUA**;
7. Mempunyai prestasi akademis yang tinggi atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk jurusan Teknik dan 2,90 untuk Non Teknik;
8. Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris aktif dan menguasai aplikasi komputer;
9. Melampirkan foto copy Kartu BPJS Kesehatan atau setara yang masih berlaku;

10. Memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan prestasi akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler.

## **Pasal 8 KOMPENSASI**

**PIHAK PERTAMA** memberikan Kompensasi bagi Peserta Co-op dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Kompensasi bagi Peserta Program Co-op, ditetapkan sebagai berikut :
1. Peserta Program Co-op dari mahasiswa program S1/D4, diberikan uang saku per bulan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- ;
  2. Peserta Program Co-op dari mahasiswa program D3, diberikan uang saku per bulan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- ;
  3. Pemberian Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 dihitung secara proposional sesuai dengan jumlah kehadiran Peserta Co-op dan dibayarkan pada setiap akhir bulan berjalan, melalui transfer ke rekening bank Peserta Co-op;
  4. Pembayaran kompensasi sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan apabila peserta Co-op memenuhi ketentuan jam kerja yang berlaku, dengan ketentuan bahwa apabila tidak hadir sesuai jam kerja minimal 120 (seratus dua puluh) jam per bulan, maka dibayarkan sebanyak :

$$\frac{\text{Jumlah jam hadir}}{120 \text{ jam}} \times \text{Uang saku perbulan}$$

5. Peserta Program Co-op diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana diatur oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Kompensasi bagi **PIHAK KEDUA**, ditetapkan sebagai berikut :
1. Kompensasi diberikan atas dukungan penyelenggaraan Program Co-op;
  2. Besar kompensasi per bulan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, adalah :
    - i. Pengiriman per orang Peserta Program Co-op dari mahasiswa program S1/D4, diberikan uang jasa paling banyak sebesar Rp.390.000,- ;
    - ii. Pengiriman per orang Peserta Program Co-op dari mahasiswa program D3, diberikan uang jasa paling banyak sebesar Rp.290.000,- ;
  3. Pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2, dilaksanakan pada setiap akhir bulan berjalan, melalui transfer ke rekening bank **PIHAK KEDUA**;
  4. Pembayaran kompensasi **PIHAK KEDUA** diberikan apabila peserta Co-op telah menyampaikan Laporan Bulanan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  5. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya pajak.

## **Pasal 9 PELAPORAN**

- (1) Peserta Co-op wajib menyusun laporan :
- a. Program kerja (*Work Plan*) selama program Co-op;

- b. Laporan mingguan yang memuat kegiatan dalam satu minggu;
  - c. Laporan akhir yang memuat hasil-hasil pelaksanaan program Co-op.
- (2) Laporan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah peserta Co-op menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** wajib mengevaluasi/memberikan nilai dan surat keterangan telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kerja dalam program Co-op kepada peserta Co-op.

#### **Pasal 10** **EVALUASI**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan program Co-op dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Evaluasi terhadap peserta Co-op meliputi :
- a. Kesungguhan di dalam mengikuti program Co-op;
  - b. Kualitas pencapaian sasaran Co-op;
  - c. Perilaku selama mengikuti program Co-op.

#### **Pasal 11** **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun dan berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian kerja Sama ini;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Usulan perpanjangan kerja sama disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya kerja sama.

#### **Pasal 12** **KERAHASIAAN**

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dalam menindaklanjuti Perjanjian ini;
- (5) **PARA PIHAK** bersepakat, bahwa di dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan saling menjaga kepentingan **PIHAK** lainnya, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak luar, tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 13** **PERUBAHAN-PERUBAHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah disepakati dibuat dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum tanggal diberlakukannya perubahan yang diusulkan.

#### **Pasal 14**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul akibat kerja sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **Pasal 15**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

**PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan**

Alamat : Jl. Banten No. 10, Bandung

Telepon : 022-7236791

Faksimili : 022-7236794

Email : pusharlis@pln.co.id

U.p : Deputi Manajer SDM

#### **PIHAK KEDUA**

**Universitas Diponegoro**

Alamat : Kampus Undip Tembalang, Jl. Prof. Soedarto, SH No. 1 Tembalang, Semarang

Telepon : 024 7460017

Faksimili : 024 7460017

Email : rektor@undip.ac.id

U.p : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
  - a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
  - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
  - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan;

- d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

## Pasal 16 PENUTUP

Kesepakatan ini disusun dan ditandatangani pada tempat dan tanggal seperti tersebut di atas, oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK PERTAMA

PT PLN (Persero) Pusharlis

Unit Workshop Dan Pemeliharaan V



Edwin Kumara Sakti

Pelaksana Tugas (PLT) Manajer

### PIHAK KEDUA

Universitas Diponegoro



Ros Johan Utama

Rektor

- d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Kesepakatan ini disusun dan ditandatangani pada tempat dan tanggal seperti tersebut di atas, oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

PT PLN (Persero) Pusharlis  
Unit Workshop Dan Pemeliharaan V



Edwin Kumara Sakti  
Pelaksana Tugas (PLT) Manajer

**PIHAK KEDUA**

Universitas Diponegoro



Yos Johan Utama  
Rektor *mb.*